

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM

Yulies Tiena Masriani *

ABSTRACT

Kid's adoption is an effort to take someone else's kid's life into our family, so that between the adopted parent and the adopted kid will impact to a law caution. Kid's adoption between Indonesian based on Islamic Law in order to maintain, educate and fund the kid's life. Then, there will come up problems from adopting the kid among Indonesian due to the Islamic Law. The conclusion is the effort of kid adoption among Indonesian due to Islamic Law is done by a reason that the couple (husband & wife) are not overwhelmed with a kid and also because of self-willingness on choosing gender of the kid, male/female. The adopted kid comes from their own relatives and from other people's kids. As the result of it, the kid doesn't cut off the blood relationship between the adopted kid and the origin family. The relationship between the adopted kid and their adopted parents are bold with a will or called it as wajibah will. The amount of the will or called it as wajibah will for an adopted kid is one-third from the total of the adopted parent's will.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak dan harta benda. Hubungan antara orang tua dengan anak akan timbul, apabila dalam keluarga tersebut lahir seorang anak. Namun apabila dalam suatu keluarga tidak dikaruniai seorang anak, maka akan timbul suatu permasalahan, baik yang menyangkut penerusan keturunan

maupun penerusan harta kekayaan.

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.

³²Selanjutnya menurut Prof. Mushthafa Ahmad Az-Zarqa' menyebutkan antara lain bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti perkawinan, hubungan keturunan dan sebagainya, disebut Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).¹

* Yulies Tiena Masriani, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang Email : yuliestiena@hotmail.com

1 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 1982, hal .6-7.

2 Ibid, hal 7.

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang diatur dalam bidang muamalat dalam Hukum Islam yang mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, juga dalam hubungannya dengan memiliki keturunan sebagai tujuan dari perkawinan. Namun demikian terkadang dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak sebagai penerus keturunan. Oleh karena itu, biasanya pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan setelah lama menunggu, kemudian akan berpikir untuk mengangkat seorang anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus keturunan tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian hadirnya seorang anak akan sangat diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena akan menambah suasana bahagia pasangan suami isteri, namun terkadang harapan untuk segera memiliki momongan itu tak kunjung tiba, kemudian setelah lama menunggu akhirnya keinginan untuk mengangkat anak sebagai jalan keluarnya.

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang

bersangkutan.

Menurut R. Soepomo, sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia, dalam hal adopsi atau pengangkatan anak mempunyai corak sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).³

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya "Hukum Perkawinan Adat": Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴

3 Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 42.

4 Hadikusuma, Hilman, , *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hal 149.

Adanya anak angkat, karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah, 3,5,7,9,10,12,15, atau 16 tahun. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.⁵

Masyarakat Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat “ngangsu sumur loro”, yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak orang lain, dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri. Disini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.

Mengenai kewenangan anak angkat, pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta benda berupa sawah, ladang kebun dari orang tua, demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orangtua angkat,

5 B.Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari, Rajawali, Jakarta, hlm.45.

menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara/aturan/tradisi sendiri-sendiri dalam hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebut kan, bahwa Pengangkatan anak terdiri atas: (a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan (b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan (b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara adat kebiasaan dan menurut hukum Islam dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Cara demikian tidaklah mutlak, dengan perkataan lain

6 Ibid, 1989, han47-48.

tanpa adanya surat apapun kedudukan anak angkat adalah sah, mengingat susunan masyarakat Indonesia yang heterogen ini, sehingga menimbulkan masalah yang berbeda dari cara pengangkatan anak sampai pada akibat hukumnya.

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai (1) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia menurut Hukum Islam? Dan (2) Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia menurut Hukum Islam?

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Menurut Hukum Islam

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi pasangan suami isteri sebagai pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangga mereka. Di dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan haknya.

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2

nya disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Muderis Zaini, dalam bukunya "Adopsi" menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu : Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan 'tabanni' (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁷

Di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa dalam pengangkatan anak yang

⁷ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, HAL .5-6.

bersifat “intercountry” tersebut, maka sesuai dengan “European Convention on the Adoption of Children”, yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan melalui penetapan atau keputusan Pengadilan, yang merupakan syarat *essentieel* bagi sahnya pengesahan anak.⁸

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis, maka setelah sepakat antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu. Perkara tertentu di sini termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui permohonan pengesahan pengangkatan anak baik secara lisan maupun tertulis dari calon orang tua angkat yang syarat dan bentuk dari surat permohonan sifatnya *volunteer/bebas*, demikian juga tentang isi surat permohonannya, asalkan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1983 yang diulangtegaskan dalam SEMA Nomor 4 tahun 1989.

Menurut pendapat Sucipto,SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang disebutkan bahwa di dalam pengangkatan anak yang diajukan untuk dimohonkan pengesahannya itu maksud yang utama adalah untuk kepentingan masa depan si anak. Pada dasarnya yang diangkat adalah anak saudara (anak keponakan), akan tetapi banyak juga pengangkatan anak itu dilakukan terhadap orang lain, artinya bukan dari lingkungan keluarga. Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, baik usia balita maupun anak-anak, dapat diangkat menjadi anak sesuai dengan keinginan dari orang yang hendak mengangkat anak.

Dalam penjelasan selanjutnya, Sucipto,SH, mengatakan bahwa alasan dan tujuan pengangkatan anak ini bermacam-macam, tetapi yang terutama dan terpenting adalah :

1. Untuk kepentingan anak di masa depannya.
2. Rasa belas kasihan terhadap anak atau yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
3. Karena tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaganya di hari tua.
4. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak, maka untuk “mancing” agar bisa punya anak sendiri.
5. Untuk mempertahankan ikatan

8 Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, HAL 19.

perkawinan dan menambah kebahagiaan keluarga.

Dalam hal permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) diperlukan syarat dan bentuk surat permohonan, antara lain :

1. Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang, namun pemohon/calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan.
3. Permohonan dibubuhi meterai secukupnya.
4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk yang beragama non Islam sedangkan yang beragama Islam dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat.
5. Isi surat permohonan diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
6. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

Adapun syarat-syarat bagi pembuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi antara lain :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon):
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption)

diperbolehkan.

2. Syarat bagi calon anak yang diangkat :
 - a. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
 - b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri bagi yang non Islam dan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam pada umumnya dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption).

Adapun pemeriksaan di persidangan dalam memeriksa permohonan-pemohonan pengesahan pengangkatan anak antar WNI, Pengadilan mendengar langsung :

1. Calon orang tua angkat (suami isteri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya, juga tetangga, rekan sekerja, atau Ketua RT.
2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang wajib merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat tersebut warga Negara Indonesia berasal dari badan/yayasan sosial (bukan private adoption).
4. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.

Sedangkan alat bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim antara

lain:⁹

Bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon (calon orang tua angkat) yang dikeluarkan oleh KUA setempat, bermeterai cukup, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak angkat.
3. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Kelahiran anak angkat.
4. Berita Acara Penyerahan Anak dari orang tua kandung anak angkat kepada calon orang tua angkat, bermeterai cukup.
5. Surat Keterangan Perincian Gaji calon orang tua angkat dari Instansi tempatnya bekerja, bermeterai cukup.
6. Fotocopy KTP calon orang tua angkat.
7. Fotocopy KTP orang tua kandung anak angkat.

Saksi-saksi yaitu :

1. Orang tua kandung anak tersebut.
2. Tetangga calon orang tua angkat (dua orang).

Mengenai orang yang dapat mengangkat anak menurut hukum Islam adalah siapa saja asal mampu baik dari faktor sosial dan ekonomi, yang artinya tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, apakah ia pasangan suami isteri atau janda/duda, atau bahkan yang belum menikah pun boleh mengangkat anak (Single Parent Adoption).

Alasan permohonan pengesahan pengangkatan anak menurut hukum Islam karena tidak mempunyai keturunan (anak kandung) meskipun perkawinannya telah berlangsung lama dan untuk kepentingan anak di masa depannya. Di samping itu dengan mengangkat anak diharapkan nantinya akan mendapatkan anak kandung sendiri atau untuk "mancing" agar bisa punya keturunan (anak) sendiri. Selain sebagai pancingan juga diharapkan nantinya anak yang diangkat akan

meneruskan harta warisan dari orang tua angkatnya apabila tidak mempunyai anak kandung.

Alasan lain pengangkatan anak karena pasangan suami isteri tersebut telah mempunyai anak namun belum lengkap karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja, sehingga dengan mengangkat anak laki-laki atau perempuan tersebut menjadi lengkaplah keluarga tersebut. Juga alasan mengangkat anak karena keadaan ekonomi maksudnya karena orang tua kandung si anak ekonominya yang kurang mencukupi untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya sedangkan calon orang tua angkat ekonominya lebih kuat, sehingga lebih mampu untuk mencukupi kesejahteraan anak tersebut.

Pada umumnya anak yang diambil sebagai anak angkat karena ada hubungan keluarga yaitu kemenakan sendiri dengan alasan agar nantinya harta yang diwariskan kepada anak angkat tidak jatuh ke tangan orang lain atau yang bukan keluarganya. Selain itu demi kepentingan anak agar kesejahteraan hidup anak tersebut lebih baik.

Subyek yang diangkat anak adalah anak orang lain/perorangan artinya calon orang tua angkat mengambil anak angkat dari keluarga lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan, atau diambil dari Balai Kesejahteraan Sosial. Dan pengangkatan anak tersebut juga diketahui dan atas persetujuan dari orang tua si anak tersebut walaupun pengambilan anak tersebut melalui Balai Kesejahteraan Sosial.

Sebagian besar orang tua mengangkat anak pada usia kurang dari 6 (enam) tahun, agar antara anak angkat dengan orang tua angkat terjalin hubungan lahir batin penuh kasih sayang seperti anak kandung, atau anak tersebut sangat membutuhkan bimbingan, kasih sayang secara lahir dan batin. Namun bisa juga usia anak angkat antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun dengan alasan karena sudah

9 Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 155/Pdt/P/2006/PN.Smg

mengetahui keadaan anak tersebut, baik jasmani maupun rohaninya, juga supaya lebih mudah untuk merawatnya dibandingkan dengan anak yang baru lahir, atau anak yang diangkat berusia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun, karena anak angkat tersebut sangat membutuhkan biaya untuk pendidikannya dan calon orang tua angkat tersebut juga tidak mempunyai anak dan mampu untuk membiayainya.

Status anak yang diambil sebagai anak angkat pada umumnya masih mempunyai orang tua lengkap, artinya masih punya Ayah dan Ibu, namun bisa juga karena anak yatim atau bahkan anak yatim piatu karena tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh neneknya.

Rangkaian pengesahan pengangkatan anak setelah Penetapan Pengadilan Agama, maka Akta Kelahiran anak angkat tersebut harus dirubah data nama orang tuanya. Dokumen atau persyaratan yang dibawa ke Kantor Catatan Sipil agar lebih memperkuat pembuktian pengangkatan anak adalah (1) Akta Kelahiran anak tersebut; (2) Penetapan Pengadilan Agama. Kemudian barulah di belakang akta kelahiran anak tersebut dibuatkan tulisan/catatan samping walaupun letaknya bukan di samping akta.

Dengan diberinya catatan samping/pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut gunanya untuk pencatatan agar datanya lengkap apabila Akta Kelahiran tidak dicatatkan di kantor Catatan Sipil, maka data yang ada di Kantor Catatan Sipil masih atas nama orang tua kandung belum diganti dengan nama orang tua angkatnya. Apabila Akta Kelahiran anak belum diganti dengan nama orang tua angkatnya, maka apabila orang tua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tersebut akan kesulitan kalau akan meminta pembagian warisan dari orang tua angkatnya, karena tidak tercatat sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

a. Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kandung

Akibat hukum dari pengangkatan anak terutama mengenai kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena keponakannya sendiri.

Sedangkan anak yang diangkat dari orang lain mengakibatkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengangkatan anak itu dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dari si anak tersebut dengan calon orang tua angkat pada umumnya dilakukan secara lisan.

Ada suatu kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu kemudian akan mendapat keturunan sendiri. Namun ada juga bagi yang sudah mempunyai anak tapi belum lengkap, maka mengangkat anak dilakukan dengan alasan untuk menolong anak tersebut agar masa depannya terjamin atau juga untuk mempererat tali persaudaraan, akan tetapi anak angkat tersebut tidak dapat berkedudukan seperti anak kandung, artinya dia masih mempunyai hubungan dengan keluarga asalnya.

Dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus di sini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan-tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan si anak. Yang tidak dikenal, tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah pengangkatan anak untuk (a) meneruskan keturunan, (b) dijadikan seperti anak kandung. Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“...Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam kaitan ini Profesor Masjufik Zuhdi mengatakan bahwa :

(a) adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. (b) hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.¹⁰

Pengangkatan anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan menurut hukum Islam, khususnya di bidang hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan. Memberikan hubungan hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya itu. Demikian juga dalam bidang kewarisan. Tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkatnya tidak dapat tampil sebagai ahli waris.

10 A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, HAL 191-192.

Demikian juga sebaliknya.¹¹

Akibat hukum dari pengangkatan anak akan memutuskan hubungan dengan keluarga kandung, dimaksudkan agar orang tua kandung tidak mencampuri kewenangan orang tua angkat dalam memelihara dan membesarkan anak angkatnya. Dan orang tua angkat akan benar-benar mengasahi dan memelihara seperti anak kandung sendiri.

Dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

b. Terhadap Hak Mewaris

Pembagian harta warisan menurut Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Maret 1959 Register No.37/K/Sip/1959 dimana dikatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewaris barang pusaka (asal) dan barang-barang asal itu kembali kepada pewaris keturunan darah, yaitu saudara-saudara si peninggal harta.

Anak angkat mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena anak tersebut diangkat dari kalangan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah, sehingga hubungan si anak dengan orang tua kandungnya tetap ada, tidak terputus.

Anak angkat mewaris harta gono gini saja. Meskipun anak angkat mewaris selaku anak, sedangkan sebagai orang luar ia tidak berhak. Tetapi karena pengangkatan anak tersebut melenyapkan sifat orang luar dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat berhak mewaris sebagai anak dari harta yang dihasilkan selama perkawinan orang tua angkatnya.

Menurut Hj.A.Muliany Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Semarang bahwa Anak angkat mendapat harta gono-

11 Ibid, HAL, 192-193.

gini dan harta asal, karena anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah/kemenakannya sendiri, sehingga hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada dan tidak putus. Dengan keadaan seperti ini, maka anak angkat mendapat warisan dari kedua orang tuanya, baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya.

Selanjutnya dalam Penetapan pengangkatan anak, Hakim melakukan pertimbangan hukumnya mengenai pengangkatan anak, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan keluarganya serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹²

12 Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, HAL . 54.

Selanjutnya pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari *harta warisan orang tua angkatnya*.

Pasal ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya;
- b. Orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan anak angkatnya dengan jalan *wasiat* atau *wasiat wajibah*. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini *maksimal sepertiga* dari keseluruhan warisan anak angkatnya;
- c. Anak angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau *wasiat wajibah* ini *maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya*.

Dalam Hukum Islam, wasiat dibatasi hanya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan, tidak boleh melebihi. Namun dalam hal kurang dari $\frac{1}{3}$ bagian, diperbolehkan. Bila wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan, sedang ahli waris tidak menyetujui, maka ahli waris hanya melaksanakan sampai batas $\frac{1}{3}$ harta warisan saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam.¹³

13 Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, PT. Buku Kita, Jakarta.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, pengesahannya melalui Penetapan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar karena tidak mempunyai anak; Pemohon pengangkatan anak sebagian besar adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak; Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah 6 (enam) tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah/kemenakannya. Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil.

Akibat hukum pengangkatan anak terhadap kekuasaan orang tua kandung kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, anak angkat hanya memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat atau *wasiat wajibah maksimal sepertiga dari keseluruhan harta warisan orang tua angkatnya*. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.

SARAN

Perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat luas terutama bagi calon orang tua angkat yang akan mengambil anak angkat agar mengetahui mengenai persyaratan dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini.

Bagi pasangan suami isteri yang mengangkat anak, dipandang perlu untuk melakukan pengesahan pengangkatan anak untuk yang beragama Islam di Pengadilan

Agama, sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri, selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk merubah data tentang nama orang tua angkatnya. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari, khususnya dalam masalah pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 1982.
- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1997.
- B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, PT.Buku Kita, Jakarta, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- R.Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV.Haji Masagung, Jakarta, 1994.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan,

- Undang-Undang ***Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak***, Fokus Media, Bandung, 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Tentang ***Perlindungan Anak***, Nuansa Aulia, Bandung.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang ***Kompilasi Hukum Islam***.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok ***Perkawinan***
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang ***Kesejahteraan Anak***.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok ***Kesejahteraan Anak***.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ***Perlindungan Anak***.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ***Peradilan Agama***.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ***Peradilan Agama***.